

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENGURUS YAYASAN  
DALAM MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL  
KE DALAM UNIT USAHANYA**



Oleh :

**YOYOK GATOT SAPUTRO, SH  
NIM: 12213086**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2016**

TESIS

**AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENGURUS YAYASAN  
DALAM MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL  
KE DALAM UNIT USAHANYA**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum  
Universitas Narotama Surabaya




Oleh :

**YOYOK GATOT SAPUTRO, SH**  
NIM : 12213086

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2016**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Ini Telah Disetujui  
Pada Tanggal: Januari 2016



( **Dr. HABIB ADJIE, SH., M.Hum.** )

# TESIS

## AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENGURUS YAYASAN DALAM MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM UNIT USAHANYA

Tesis Ini Telah Disahkan oleh Tim Penguji

Pada Tanggal: 2016

### TIM PENGUJI TESIS :

Ketua : (1) .....

Anggota : (2) .....

: (3) .....

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : **YOYOK GATOT SAPUTRO, SH.**  
NIM : 12213086  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Universitas : Narotama Surabaya  
Judul Tesis : “AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENGURUS  
YAYASAN DALAM MELAKUKAN PENYERTAAN  
MODAL KE DALAM UNIT USAHANYA”

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetatruan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah di tulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar acuan/Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari di temukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat atau sanksi akademis yang diberikan oleh yang berwenang atau Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Surabaya, Januari 2016

Yang Membuat Pernyataan,

**YOYOK GATOT SAPUTRO, SH**

Nim: 12213086

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan tesis yang berjudul: **“Akibat Hukum Tindakan Pengurus Yayasan dalam Melakukan Penyertaan Modal ke dalam Unit Usahanya”** dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

- 1) Ibu Hj. Rr. ISWACHYU DHANIARTI, D.S, S.T., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
- 2) Bapak Prof. Dr. H. AFDOL, S.H., M.S. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
- 3) Bapak Dr. HABIB Adjie, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama.
- 4) Bapak Dr. I.A. Budhivaja, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang tanpa memandang waktu selalu membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
- 5) Seluruh Staf Pengajar dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh kuliah di kampus Narotama ini.
- 6) Keluarga di rumah yang selalu mendukung penulis untuk semangat belajar sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan perkuliahan pada Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Narotama Surabaya.

- 7) Buat Rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan kerja, terima kasih telah mendukung penulis selama ini.

Demikian kata pengantar dari penulis, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja dan semua yang membacanya.

Surabaya, Januari 2016

Penulis



## RINGKASAN

Yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan. Tujuan yayasan ini harus bersifat sosial dan idiil, tetapi tidak ada undang-undang yang melarang yayasan untuk menjalankan perusahaan. Walaupun pada hakikatnya yayasan ini tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan, tetapi karena banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada yayasan, baik dari segi prosedur pendiriannya, maupun operasionalnya, sehingga banyak orang atau badan yang sengaja mendirikan yayasan.

Undang-undang Yayasan telah memperkenankan yayasan untuk mendirikan badan usaha dengan ketentuan bahwa penyertaan kekayaan yayasan paling banyak 25% dari seluruh kekayaan yayasan. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap yayasan yang hendak mendirikan badan usaha hendaknya mempertimbangkan dengan cermat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menghindari agar yayasan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan pendirian yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pendirian yayasan pada dasarnya bertujuan sosial, namun dalam praktiknya terdapat pendirian yayasan yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Sebagai contoh Yayasan Beasiswa Supersemar yang pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto telah banyak merugikan keuangan negara melalui penyaluran beasiswa kepada Pelajar dan Mahasiswa. Dan sejak meninggalnya mantan Presiden Soeharto telah meninggal dunia telah diajukan gugatan perdata terhadap mantan Presiden Soeharto maupun terhadap Yayasan Supersemar melalui Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 9 Juli 2007 dengan Nomor Registrasi Perkara Nomor 904/Pdt/G/2007/PN Jaksel. Dalam gugatan tersebut, Jaksa Pengacara Negara menuntut pengembalian dana yang telah disalahgunakan senilai 420 juta dolar AS dan Rp.185 miliar, ditambah ganti rugi immateriil Rp.10 triliun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.

Kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Selain itu, di dalam melaksanakan kegiatannya tidak tertutup kemungkinan yayasan melakukan hubungan dengan pihak ketiga, kemudian di antara sesama pengurus di dalam mengelola yayasan bersekongkol untuk menguras harta kekayaan yayasan, hingga kemudian yayasan ini dinyatakan pailit oleh karena banyak utangnya.

Undang-undang Yayasan semakin membuka peluang bagi yayasan untuk berbisnis, walaupun keikutsertaan di dalam bisnis ini dibatasi hanya 25% dari kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Di dalam Undang-Undang yayasan tidak dijelaskan kriteria usaha yayasan untuk dapat dikatakan hanya merupakan alat dan bukan sebagai tujuan. Kegiatan usaha dari badan usaha yang didirikan oleh yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha badan usaha tersebut mempunyai cakupan yang luas

antara lain; hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditentukan 2 (dua) rumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut: (1) bagaimana hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya; (2) apakah akibat hukum yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya; dan untuk menganalisis akibat hukum yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usahanya. Tipe penelitian yang digunakan adalah dipergunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka hasil penelitian ini adalah, bahwa hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan dari tujuan yayasan, kegiatan unit usaha yayasan meliputi: usaha di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesenian, olah raga, lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan unit usaha yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan bisa juga Pembina mengangkat pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian Yayasan untuk membentuk unit usaha yayasan yang sesuai dengan tujuan yayasan, dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 6 UU Yayasan, Pengurus Harian ini yang melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari dan berhak mendapat imbalan atau kontra prestasi atas pekerjaannya. Karena terdapat hubungan antara yayasan dengan unit usahanya maka pengurus yayasan wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan selanjutnya wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan dan wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Akibat hukum dari yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usahanya yakni Pengurus yayasan bertanggungjawab sepenuh atas pengelolaan kegiatan usaha yayasan dan apabila terjadi salah kelola oleh pengurus maka berdasarkan konsep organ yayasan: pengurus merupakan wakil dari yayasan dalam melakukan semua perbuatan hukum baik untuk kepentingan sosial sebagaimana tujuan yayasan maupun untuk menyelenggarakan keuntungan bagi yayasan. Apabila pengurus dinyatakan salah kelola yang merugikan yayasan dalam tindakannya yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan, bertindak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya ataupun bertindak yang mana tindakan tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari dewan pendiri maka, pengurus bertanggungjawab secara pribadi. Terkait dengan tanggung jawab yayasan maka apabila tindakan-tindakan pengurus tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh yayasan, dan bertindak sesuai dengan persetujuan para Pembina dan pengawas, maka apabila tindakan pengurus tersebut telah merugikan pihak ketiga maka yayasan yang bertanggungjawab.

## **ABSTRACT**

*Law on Foundations allow for the foundation to establish a business entity provided that the inclusion of the foundation of wealth at most 25% of all the wealth of the foundation. In its work it is possible that the foundation had intercourse with a third party, then among administrators in managing the foundation conspired to drain the assets of the foundation, until then the foundation was declared bankrupt by as many debts. However, the Law on Foundations raises the possibility for the foundations to do business, although participation in this business limited to only 25% of the property owned by the foundation.*

*Based on the above, the formulation of the problem is determined, namely: (1) how the legal relationship with his foundation foundation business unit; (2) whether the legal consequences which include the foundation capital into the business units. This type of research is legal research methods to statute approach and the conceptual approach.*

*Results of this study is that the legal relationship business unit foundation with a foundation organized in the framework of the implementation of the purpose of the foundation, activities of the business unit the foundation include: efforts in the fields of education, science, health, art, sport, the environment, consumer protection and human rights , Implementation business unit foundation conducted by the Foundation Board of Trustees could also lift the implementing activities or the Executive Committee of the Foundation to form the foundation of business units in accordance with the purpose of the foundation. While the legal consequences of a foundation that includes capital into the Board of the foundation of its business units fully responsible for managing the business activities of the foundation and in case of mismanagement by the board.*

*Keywords: Due to the Law, the Foundation, and Equity.*

## ABSTRAK

UU Yayasan memperkenankan bagi yayasan untuk mendirikan badan usaha dengan ketentuan, bahwa penyertaan kekayaan yayasan paling banyak 25% dari seluruh kekayaan yayasan. Dalam melaksanakan kegiatannya tidak tertutup kemungkinan yayasan melakukan hubungan dengan pihak ketiga, kemudian di antara sesama pengurus di dalam mengelola yayasan bersekongkol untuk menguras harta kekayaan yayasan, hingga kemudian yayasan ini dinyatakan pailit oleh karena banyak utangnya. Namun demikian, UU Yayasan semakin membuka peluang bagi yayasan untuk berbisnis, walaupun keikutsertaan di dalam bisnis ini dibatasi hanya 25% dari kekayaan yang dimiliki oleh yayasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka ditentukan rumusan masalahnya, yaitu: (1) bagaimana hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya; (2) apakah akibat hukum yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usaha. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini adalah bahwa hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasannya diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan dari tujuan yayasan, kegiatan unit usaha yayasan meliputi: usaha di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesenian, olah raga, lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan unit usaha yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan bisa juga Pembina mengangkat pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian Yayasan untuk membentuk unit usaha yayasan yang sesuai dengan tujuan yayasan. Sedangkan akibat hukum dari yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usahanya yakni Pengurus yayasan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan kegiatan usaha yayasan dan apabila terjadi salah kelola oleh pengurus.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Yayasan, dan Penyertaan Modal.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
RINGKASAN .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Tinjauan Pustaka .....	8
6. Metode Penelitian .....	10
7. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II HUBUNGAN HUKUM UNIT USAHA YAYASAN DENGAN YAYASANNYA.....</b>	<b>16</b>
1. Yayasan yang Bertujuan Mencari Keuntungan.....	16
2. Hubungan Hukum Unit Usaha Yayasan dengan Yayasannya	40
3. Pengelolaan Yayasan oleh Organ Yayasan .....	52

BAB III AKIBAT HUKUM YAYASAN YANG MENYERTAKAN	
MODAL KE DALAM UNIT USAHANYA.....	62
1. Penyertaan Modal Yayasan pada Unit Usahanya.....	62
2. Akibat Hukum Yayasan yang Menyertakan Modal pada	
Unit Usahanya .....	71
BAB IV PENUTUP .....	86
1. Kesimpulan.....	86
2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari permasalahan yang diajukan, yakni sebagai berikut:

- 1) Hubungan hukum unit usaha yayasan dengan yayasanya diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan dari tujuan yayasan, kegiatan unit usaha yayasan meliputi: usaha di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesenian, olah raga, lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan unit usaha yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan bisa juga Pembina mengangkat pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian Yayasan untuk membentuk unit usaha yayasan yang sesuai dengan tujuan yayasan, dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 6 UU Yayasan, Pengurus Harian ini yang melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari dan berhak mendapat imbalan atau kontra prestasi atas pekerjaannya. Karena terdapat hubungan antara yayasan dengan unit usahanya maka pengurus yayasan wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan selanjutnya wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan dan

wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- 2) Akibat hukum dari yayasan yang menyertakan modal ke dalam unit usahanya yakni Pengurus yayasan bertanggungjawab sepenuh atas pengelolaan kegiatan usaha yayasan dan apabila terjadi salah kelola oleh pengurus maka berdasarkan konsep organ yayasan: pengurus merupakan wakil dari yayasan dalam melakukan semua perbuatan hukum baik untuk kepentingan sosial sebagaimana tujuan yayasan maupun untuk menyelenggarakan keuntungan bagi yayasan. Apabila pengurus dinyatakan salah kelola yang merugikan yayasan dalam tindakannya yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan, bertindak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya ataupun bertindak yang mana tindakan tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari dewan pendiri maka, pengurus bertanggungjawab secara pribadi. Terkait dengan tanggung jawab yayasan maka apabila tindakan-tindakan pengurus tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh yayasan, dan bertindak sesuai dengan persetujuan para Pembina dan pengawas, maka apabila tindakan pengurus tersebut telah merugikan pihak ketiga maka yayasan yang bertanggungjawab.

## **2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis ajukan terkait dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengingat motif pendirian Yayasan diantaranya bukan bermaksud untuk beramal melainkan dengan motif untuk keuntungan pribadi pengurusnya, maka seringkali pula terjadi penyimpangan hukum dengan melakukan penghindaran pajak dan mendapatkan fasilitas pajak. Sebenarnya kegiatan usaha Yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan umum, dengan demikian perlu dilakukan yang sesuai dengan Pasal 5 UU yayasan bahwa seorang pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium dengan syarat yang ketat: pengurus bukanlah pendiri, serta bekerja secara langsung dan penuh, serta besarnya ditentukan oleh Pembina.
- 2) Sebaiknya Pengurus yayasan harus memperhatikan bagaimana usaha yang harus dijalankan oleh yayasan agar yayasan bisa mendapatkan dana tanpa harus yayasan bertanggungjawab sampai harta kekayaan pribadi yang diterapkan oleh prinsip *piercing the corporate veil* sebagaimana dalam UU Yayasan, serta perlu juga dilakukan pengawasan terhadap jalannya suatu kegiatan unit usaha yang didirikan oleh yayasan tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dan menimbulkan kerugian bagi unit usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU-BUKU

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Cetakan ke 4, Alumni, Bandung, 2011.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Borahima, Anwar, *Kedudukan Yayasan di Indonesia Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya BAKti, Bandung, 2008.
- Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Yayasan yang Baru Mengatasi dan Menimbulkan Masalah*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 17, Januari 2002.
- \_\_\_\_\_, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Ketiga*, CitraAditya, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas-Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hutomo, YB. Sigit, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum Dan Manajemen, The Jakarta Consulting Group (Editor) 360” Approach on Foundation*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Pangabeian, H.P., *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Keagamaan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 14*, Al-Ma'arif, Bandung, 1987.

Simamora, Henry, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.

Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2003

Supramono, Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (Stichting)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, 1990.

Wahyono, L. Boedi dan Margono, Suyud, *Hukum Yayasan Antara Fungsi Kariatif Atau Komersial*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, *Antara Fungsi Karitatif atau Komersial*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Wicaksono, Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, 2009.

Widjaja, Gunawan, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Praninta Offset, Jakarta, 2008.

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Burgelijk Wetboek voor Indonesia* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

*Wetboek van Koophandel voor Indonesia* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387.

### **3. JURNAL, MAKALAH DAN KAMUS**

Alimsyah dan Padji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Rama Widya, Bandung, 2006.

Darmabrata, Wahyono, “*Implimentasi Good Corporate Governace Menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22. No. 6 Tahun 2003.

Linnen, David K., *Undang-Undang Nirlaba di Seluruh Dunia: Sepuluh Hal Dasar Dalam Pencarian Resolusi*. Makalah disampaikan dalam Seminar Reformasi Hukum Yayasan di Indonesia, yang diselenggarakan bersama antara Program Magister Hukum Pascasarjana UGM dan University of South Carolina, di UGM, Yogyakarta, tanggal 10 November 2000.

Setiawan, *Yayasan: Citra yang Sedang Berubah*, Makalah pada Temu Karya “*Yayasan: Status Hukum dan Sifat Usahanya*”, Jakarta, 15 Desember 1989.

Soemitro, Rochmat, *Status Hukum Dan Sifat Usahanya*, Makalah pada Temu Karya, *Yayasan: Status Hukum dan Sifat Usahanya*, Jakarta, 1989.

Tumbuan, Fred B.G., *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksudkan oleh Undang-Undang Yayasan*, Makalah pada Seminar “*Pengelolaan Aset Gereja menyongsong berlakunya Undang-Undang Yayasan*” diselenggarakan oleh: Suara Pembaruan bekerjasama dengan Kantor Hukum Aldentua Sirinoringo, SH. dan Patners dan Irnet, Jakarta 31 Agustus 2001.

#### **4. WEBSITE**

<http://kem.ami.or.id>, *Orang Miskin Dilarang Sakit*, Diunduh pada tanggal 26 November 2015.

[www.metronews.com](http://www.metronews.com), *Tak Mampu Bayar Biaya Rumah Sakit, Pasien Menjaminkan Surat Tanahnya*, Diunduh pada tanggal 26 November 2015.

